



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1241/11.B03/KP/SK/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKSI LAYANAN PENGEMBANGAN MATERI E-LEARNING
PADA UPT E-LEARNING INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Sdr. Anton Wiguna, ST,MT yang menjabat sebagai Kepala Seksi Layanan Pengembangan Materi E-Learning pada UPT E-Learning telah diangkat sebagai Kepala Bagian Humas, Kesekretariatan dan Administrasi Kepegawaian pada Direktorat Eksekutif Kampus ITB Jatinagor;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pada UPT E-Learning perlu diangkat pengantinya;

c. bahwa Sdr. Widiyanto Nugroho, S.Sn. dipandang mampu untuk diangkat sebagai Kepala Seksi Layanan Pengembangan Materi E-Learning pada UPT E-Learning;

d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/11.A/KP/2015 tentang Pengangkatan para Wakil Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 30 September 2019 memberhentikan dengan hormat Sdr. Widiyanto Nugroho, S.Sn. dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Regulasi dan Sumber Daya Teknologi Informasi pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019, mengangkat Sdr. Widiyanto Nugroho, S.Sn. NIP 197207232014091001 dalam jabatan Kepala Seksi Layanan Pengembangan Materi E-Learning pada UPT E-Learning Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 27 September 2019
a.n. Rektor

Wakil Rektor
Bidang Sumberdaya dan Organisasi,



Prof. Dr. Irawati, MS
NIP 195904181983032001

Tembusan :

1. Rektor (Sebagai Laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Yang bersangkutan.